

EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) “SUMBER REJEKI”

Rediyanto Putra^{1)*}, Ria Fitriani²⁾

¹Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya
email: rediyantoputra@unesa.ac.id

ABSTRACT

BumDesa didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, memaksimalkan aset desa agar mampu mensejahterakan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi tentang bentuk pertanggungjawaban dana dari Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) untuk berkontribusi dalam peningkatan perekonomian di Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara untuk menghimpun informasi dari informan tentang proses pertanggungjawaban yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan BumDesa Sumber Rejeki telah sesuai enam prinsip pengelolaan BumDesa. Faktor penting yang menjadi kunci keberhasilan pengelolaan BumDesa adalah terjadinya kontribusi aktif dari seluruh pihak mulai dari pengurus sebagai pengatur dalam kegiatan usaha, pemerintah sebagai pengawas, dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa BumDesa tersebut.

Keywords: *Accountability, BumDesa, Evaluation,*

ABSTRAK

BumDesa didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, memaksimalkan aset desa agar mampu mensejahterakan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi tentang bentuk pertanggungjawaban dana dari Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) untuk berkontribusi dalam peningkatan perekonomian di Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara untuk menghimpun informasi dari informan tentang proses pertanggungjawaban yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan BumDesa Sumber Rejeki telah sesuai enam prinsip pengelolaan BumDesa. Faktor penting yang menjadi kunci keberhasilan pengelolaan BumDesa adalah terjadinya kontribusi aktif dari seluruh pihak mulai dari pengurus sebagai pengatur dalam kegiatan usaha, pemerintah sebagai pengawas, dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa BumDesa tersebut.

Kata Kunci: BumDesa, Evaluasi, Pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

BUMDesa adalah badan usaha milik desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Pembentukan BUMDesa ditetapkan dengan peraturan desa dan pendirian BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang ada. BUMDesa bertujuan untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat (Satoto et al., 2019). Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai entitas legal yang didirikan oleh desa atau bersama-sama oleh desa-desa untuk mengatur dan memajukan usaha, menggunakan kekayaan, meningkatkan investasi dan efisiensi, memberikan layanan, dan/atau mengembangkan berbagai jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebanyak mungkin.

Dengan status sebagai badan hukum, terbuka peluang kemudahan bagi BUM Desa untuk menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, serta mengakses modal formal dari perbankan (Alfiansyah, 2021) Dengan demikian peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa. Sebagai sebuah badan hukum, pengaturan BUM Desa disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya. Untuk itu BUM Desa harus didorong untuk menjadi semakin profesional (Pagelaran et al., 2019).

Permendagri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menjelaskan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDesa. Salah satu fungsi pembentukan BUMDesa adalah memperoleh keuntungan atau laba bersih

bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa (Prasetyo, 2019). Sebagai wujud tanggung jawab pengelolaan BUMDesa dalam menjalankan tugasnya selama satu periode berjalan. BUMDesa wajib melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa yang dimana bisa memberikan gambaran perjalanan pengelolaan BUMDesa dalam mengembangkan usaha-usahanya. Serta sebagai bahan evaluasi dalam membuat kegiatan ditahun berikutnya (Wibowo, 2020).

Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan didalam forum BUMDesa adalah “Kepada siapa laporan pertanggungjawaban BUMDesa disampaikan?” Pasal 31 Permendes no 4 Tahun 2015 membahas terkait pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa dengan merinci menjadi 3 tahap, yaitu (1) pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Penasehat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa, (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa, dan Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa (Bupati, n.d.).

Pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa, ada tiga pihak yang terlibat yaitu pelaksana operasioanal, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa. Pada akhirnya pertanggungjawaban pelaksana BUMDesa harus dilaporkan kepada Pemerintah Desa dan BPD. Bab I huruf b Kepmendes nomor 136 Tahun 2022 membahas terkait Tujuan Lampiran I Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa yaitu sebagai pedoman bagi pelaksana fungsi akuntansi pada BUM Desa dalam melaksanakan

kegiatan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi atau peristiwa keuangan, serta penyusunan laporan keuangan; acuan bagi akuntan publik dalam melaksanakan audit laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa; sebagai pedoman bagi pengguna laporan keuangan lainnya dalam membaca, memahami atau menginterpretasikan laporan keuangan yang disajikan oleh BUM Desa, sebagai sumber rujukan atau referensi dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi dan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi atau kegiatan BUM Desa agar terjamin adanya konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan akuntansi BUM Desa (Kemendes, 2022).

Sehingga BUMDes yang sudah berdiri wajib melaporkan pertanggungjawaban apa yang sudah dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Desa Kedungsumber ini merupakan desa yang tumbuh di tengah-tengah perdesaan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah desa Kedungsumber telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan masyarakat setempat. Sejak tahun 2014 Pemerintah Desa Kedungsumber mendirikan BUMDesa yang bernama "SUMBER REJEKI" dengan maksud agar bisa membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan desa di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat desa.

Sejak pertama kalinya BUMDes berdiri di tahun 2014 hingga saat ini tahun 2023, pelaporan BUMDesa di Kedungsumber masih manual berupa Buku Kas Umum (BKU) yang dicetak dan ditujukan kepada Pemerintah Desa Kedungsumber beserta kepada Pengawas. Pada tanggal 15 Maret 2023 yang lalu BUMDes Sumber Rejeki melakukan penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes

Tahun 2022 secara terbuka pertama kalinya dilakukan di hadapan Kepala Desa beserta perangkat desa, Ketua BPD dengan anggotanya, Pengawas BUMDes, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat dan para Tokoh yang ada di Desa Kedungsumber. Yang menjadi evaluasi dalam pelaporan pertanggungjawaban BUMDes hanya menyampaikan total laba yang dia dapat selama satu tahun berjalan dan total keseluruhan anggaran yang dikelolanya, yang dimana belum dijelaskan terkait Aset atau Hutang atau lain sebagaimana sesuai yang diatur di Kepmendes nomor 136 Tahun 2022. Program kerja BUMDesa Sumber Rejeki Desa Kedung Sumber yaitu usaha ayam petelur, usaha pupuk, usaha saprodi, usaha pembelian hasil panen.

Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya maka tujuan dari peneliti ini adalah "Untuk mengetahui bagaimana BUMDesa dalam menyusun Pertanggungjawaban, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Hasil Penelitian ini bermanfaat untuk pengembang ilmu pengetahuan mengenai bagaimana kondisi BUMDesa dalam pertanggungjawaban yang ada di tengah-tengah desa. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dapat memberikan tambahan informasi bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDesa yang ada di Desa Kedungsumber tentang Pertanggungjawaban BUMDesa.

TELAAH TEORI

Standar Akuntansi Keuangan ETAP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dirancang untuk dipergunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pihak eksternal. Contoh pihak eksternal termasuk pemilik yang tidak terlibat secara langsung

dalam pengelolaan bisnis, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. SAK ETAP bertujuan memberikan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memudahkan ETAP dalam menyajikan laporan keuangan (Kristanto, 2011).

SAK ETAP adalah seperangkat standar akuntansi yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum. Standar ini sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, dengan penyusunan yang lebih sederhana dalam perlakuan akuntansi, dan cenderung stabil dalam perubahan selama beberapa tahun. SAK ETAP diterbitkan pada tahun 2009, mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2011, dan dapat diterapkan lebih awal, yaitu pada 1 Januari 2010. Tujuannya adalah agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Hetika & Mahmudah, 2017).

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk dipergunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pihak eksternal. Suatu entitas dianggap memiliki akuntabilitas yang signifikan jika (1) entitas telah mengajukan pertanyaan pendaftaran atau sedang dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran kepada otoritas pasar modal (BAPEPAMLK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Karena itu, Bapepam sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE) Bapepam-LK No. SE06/BL/2010 yang melarang penggunaan SAK ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif, serta (2) entitas menguasai aset fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi (Kristanto, 2011).

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah dokumen tertulis yang disiapkan untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau sejajar. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai, sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan di masa mendatang. Penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan adalah upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi (Carmidah, 2022).

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai keadaan keuangan dan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi selama satu periode laporan. Penerapan standar ini memiliki tingkat penting yang tinggi bagi organisasi dan membantu dalam menilai kepatuhan terhadap peraturan. Setiap organisasi memiliki tanggung jawab untuk melaporkan tindakan yang telah diambil dan pencapaian yang diperoleh dalam menjalankan aktivitas secara terstruktur dan sistematis selama periode pelaporan (Rasyid, 2021).

METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana jenis penelitian ini menjelaskan mengenai suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro dengan objek penelitian Evaluasi Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kedungsumber, karena disinilah BUMDes Sumber Rejeki Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang

Kabupaten Bojonegoro dibentuk dan dikelola. Jenis data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap objek penelitian. Selain itu, data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dengan aktivitas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDesa Sumber Rejeki. Teknik pengambilan subjek penelitian ini dari jenis informan/responden ada dua yaitu informan kunci (*key informan*) dan informan sekunder (*secondary informan*). Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Ir. Kardi	Kepala Desa Kedungsumber
2.	Gunawan	Kasi Kesejahteraan Desa Kedungsumber
3.	Toni Priyono	Direktur BUMDes Sumber Rejeki
4.	Elly Hariana	Pengawas BUMDes Sumber Rejeki
5.	Wiji Mega Falumi	Anggota PKK

Peneliti menggunakan teknik analisis data hasil observasi dan wawancara dalam mengelola data. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data dengan pendekatan purposive sampling, yakni dengan seleksi narasumber yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai situasi internal dan eksternal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Rejeki di Desa Kedungsumber. Narasumber dipilih agar dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Rejeki. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum, selama, dan setelah peneliti berada di lapangan, namun fokus utamanya adalah selama berada di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Metode yang

digunakan dalam menganalisis data mengadopsi konsep dari Hubberman dan Milles seperti yang dijelaskan dalam Sugiyono (2015). Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai titik kejenuhan data. Kegiatan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa kedungsumber merupakan desa yang berada di kecamatan Temayang kabupaten Bojonegoro. Desa Kedungsumber terdiri dari 4 (empat) dusun yakni Dusun Kedungsumber, Kricak, Tretes dan Sugihan. Zaman dahulu Kedungsumber merupakan hutan yang tak terjamah manusia, namun pada suatu ketika ada seorang petani dari Sugihan yang menambah daerah tersebut dengan menebas pohon-pohon (babat alas) dan tanaman yang ada di hutan tersebut untuk dijadikan pemukiman. Pada saat itu dusun Sugihan dan Tretes sudah menjadi pemukiman warga lebih dahulu, petani asal Sugihan tersebut bernama mbah Jambret yang mana sekarang dikenal dengan sebutan mbah Singosumber, pada saat menebas hutan mbah Singosumber tidak sendiri, beberapa orang juga turut membantunya dalam menebas hutan tersebut.

Dusun Sugihan merupakan dusun terjauh yang ada di Desa Kedungsumber bahkan jaraknya mencapai 12KM, perjalanan menuju dusun Sugihan juga terbilang ekstrem karena kondisi jalan menuju dusun Sugihan rawan longsor. Namun dusun Sugihan juga merupakan dusun terluas yang ada di Desa Kedungsumber. Zaman dahulu mulanya mbah Bores menebas pepohonan di hutan tersebut sendirian hingga pada suatu ketika ada beberapa orang yang singgah dan ikut

membantu mbah Bores memperluas wilayah dusunnya hingga menjadi pemukiman yang terbilangluas.

Jumlah Penduduk Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro pada awal tahun 2022 sebesar 3.453 Jiwa yang terbagi dalam 1.130 KK dengan kepadatan penduduk kurang lebih 118 jiwa per km². Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki pada awal tahun 2021 sebesar 1.739 jiwa, lebih besar dibanding jumlah perempuannya sebesar 1.714 jiwa.

Upaya meningkatkan pendapatan pemerintah desa dan masyarakat desa, pemerintah desa membentuk dan mendirikan yang namanya Bumdes Sinar Baru dalam Perdes Nomor 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa. Visi dari BumDesa Sumber Rejeki adalah BUMDesa "SUMBER REJEKI" mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kedungsumber melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan social, dengan moto "Mari Bersama Membangun Desa". Sedangkan misi dari BUMDesa Sumber Rejeki adalah sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan guna memperkuat Pendapatan Asli Desa.
- b. Menyokong pertumbuhan ekonomi di wilayah desa.
- c. Menghimpun modal usaha dari berbagai sumber.
- d. Memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Meningkatkan manajemen pengelolaan aset yang dimiliki oleh desa.
- f. Mencapai kesejahteraan di desa melalui pengembangan aktivitas ekonomi dan penyediaan layanan sosial

1. *Evaluasi Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) "Sumber Rejeki" di Desa Kedungsumber*

Evaluasi merupakan penilaian terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilaksanakan, yang akan digunakan untuk merencanakan, menghitung, dan mengawasi pelaksanaan program di masa depan agar lebih efektif. Evaluasi lebih fokus pada perbaikan di masa yang akan datang daripada menyoroti kesalahan yang terjadi di masa lalu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesempatan keberhasilan program, sehingga esensinya adalah perbaikan atau penyempurnaan program di masa depan.

Sesuai dengan fokus utama Presiden untuk mewujudkan Nawacita, terutama Cita ke-3 yang berkaitan dengan "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah- Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan", Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang terbentuk melalui perubahan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bertugas sesuai dengan visi dan misi Presiden/Wakil Presiden untuk mengarahkan kebijakan, strategi, target, hasil, kegiatan, dan produk dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab mereka dalam mendukung implementasi Undang-Undang Desa secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan guna memperkuat, memajukan, menggerakkan, dan mempercepat pembangunan di desa-desa.

a. **Laporan Keuangan Lengkap**

PSAK No. 1 menyatakan bahwa "laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas". Laporan keuangan meliputi hasil akhir dari serangkaian aktivitas

pencatatan dan peringkasan data transaksi entitas bisnis dan menjadi output dari proses akuntansi yang dipakai untuk memberikan informasi keuangan atau aktivitas perusahaan pada pihak berkepentingan. Laporan keuangan menjadi bagian integral dari proses pelaporan keuangan yang didalam SAK ETAP laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut bapak Toni Priyono selaku Diktur BUMDes Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Di BUMDesa Sumber Rejeki mbak untuk melakukan pencatatan keuangan masih sederhana dan berupa buku kas umum. Buku kas umum berisi informasi mengenai catatan dana masuk dan dana keluar yang dimiliki oleh BUMDesa. Buku kas umum ini di rangkum setiap bulan dan berisi 12 bulan dalam satu tahun catatan untuk disusun menjadi laporan pertanggungjawaban”.

Menurut Ibu Masiyah selaku Bendahara BUMDesa Sumber Rejeki pada 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Di BUMDesa Sumber Rejeki melakukan pencatatan keuangan berupa buku kas umum yang di catat setiap bulan untuk mengetahui sisa saldo setelah melakukan transaksi selama satu bulan. Untuk laporan keuangan BUMDesa Triajaya Balung Lor masih belum menyusun laporan keuangan secara lengkap dan sederhana. Akan tetapi di

BUMDesa Sumber Rejeki mengelola keuangannya dengan baik agar supaya usahanya tetap berjalan.”

Menurut Moh. Ari selaku pegawai BUMDesa Sumber Rejeki pada 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh BUMDesa Sumber Rejeki masih sederhana dan belum lengkap. Pencatatan keuangan berupa buku kas umum yang di catat setiap bulan dan di rekap selama 1 tahun untuk pertanggungjawaban”.

Wawancara tersebut mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh BUMDesa Sumber Rejeki masih sederhana dan belum memenuhi standar SAK ETAP, termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. BUMDesa Sumber Rejeki mencatat transaksi keuangan menggunakan buku kas umum, mencatat informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dana selama satu bulan, yang kemudian diakumulasikan selama 12 bulan untuk pertanggungjawaban akhir tahun. Meskipun pelaporan dan pencatatan keuangan mereka masih sederhana dan belum lengkap, BUMDesa Sumber Rejeki tetap berhasil mengelola unit usahanya dengan baik. Bukti empiris yang diperoleh di lokasi penelitian menunjukkan bahwa BumDesa Sumber Rejeki menerapkan adopsi format rancangan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP agar BumDesa ini dapat menghasilkan laporan keuangannya sendiri.

b. Pengetahuan warga tentang laporan keuangan di Desa Kedung Sumber

Menurut ibu Sriwati warga Desa Kedungsumber pada 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Untuk laporan keuangan dan dana desa untuk BUMDesa mbak saya hanya tahu yang di benner itu saja dan tentang laporan keuangan di BUMDesa saya tidak terlalu tau yang saya tau BUMDesa berjalan lancar semua unit usaha dann amsih berjalan sampai sekarang.”

Menurut Bapak Husen warga desa Kedungsumber pda 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Tentang dana desa saya tau yang biasanya pengurus BUMDesa taruh di benner tahunan dan dan yang digunakan untuk disakurkan kepada warga itu saja. Tentang BUMdesa yang saya tau masih berjalan dengan 3 unit usaha yang ada itu mbak. Untuk laporan keuangan BUMdesa saya kurang tau mbak karena saya juga kurang begitu paham tentang laporan keuangan dan saya juga bukan bagian dari kepengurusan BUMdesa.”

Hasil wawancara menjelaskan bahwa warga desa Kedungsumber mengetahui tentang dana desa melalui benner/baliho yang di buat oleh pemerintah desa setempat. Untuk laporan keuangan warga desa masih belum terlalu mengetahui dan hanya tau kalau BUMDesa berjalan lancar dengan 3 unit usaha yang dimiliki.

c. Penyajian Laporan Keuangan

1) Penyajian Wajar

Laporan keuangan memiliki tugas untuk menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Untuk mencapai ini, penyajian yang objektif harus memenuhi standar integritas, yang mengharuskan transaksi, peristiwa, dan kondisi yang ada untuk

dinyatakan dengan jujur sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang diuraikan dalam konsep dan prinsip yang mendominasi. Dalam penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan perlu, laporan keuangan yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas tersebut. Pengungkapan tambahan dibutuhkan ketika kepatuhan terhadap persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak mencukupi untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada pemakai mengenai pengaruh transaksi khusus, peristiwa, dan kondisi lainnya terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas tersebut.

Menurut bapak Toni Priyono selaku Direktur BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Pencatatan yang kami lakukan masih sederhana dan belum lengkap mbak. Pencatatan keuangan belum di katakan penyajian keuangan yang wajar karena belum memenuhi aspek-aspek penyajian laporan keuangan yang wajar yang mbak.”

Menurut Ibu Masiyah selaku Bendahara BUMDesa Sumber Rejeki pada 18 September 2023 menyatakan bahwa:

“BUMDesa Sumber Rejeki melakukan pencatatan keuangan yang masih belum lengkap dan belum bisa di katakan penyajian laporan keuangan yang

wajar. Pencatatan keuangan masih sederhana dan hanya berupa buku kas umum mbak, bisa dilihat pada laporan keuangan yang kami buat.”

Menurut Moh. Ari selaku pegawai BUMDesa Sumber Rejeki pada 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Pencatatan keuangan di BUMDesa Kedungsumbe setau saya masih sederhana dan belum memenuhi unsur penyajian laporan keuangan yang wajar.”

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mendapatkan bahwa pencatatan keuangan yang dilakukan oleh BUMDesa Sumber Rejeki masih belum dapat dianggap memadai karena tidak memenuhi kriteria pengakuan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban yang sesuai. Pencatatan keuangan yang mereka lakukan menggunakan buku kas umum yang mencatat pengeluaran dana dan saldo yang tersisa setiap bulan selama bertransaksi.

Laporan keuangan menyediakan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas secara wajar. Konsep penyajian yang wajar membutuhkan pengungkapan yang jujur mengenai dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang telah dijelaskan dalam prinsip-prinsip yang mendominasi. Penerapan SAK ETAP dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan akan menghasilkan laporan keuangan

yang sesuai dengan standar penyajian yang wajar mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan terhadap persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak cukup untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada pemakai.

Pengungkapan tambahan diperlukan apabila pemenuhan persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak cukup bagi pemakai untuk memahami dampak dari transaksi tertentu, peristiwa, dan kondisi lainnya terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Namun, saat ini, laporan keuangan di lapangan belum mencerminkan kinerja keuangan dan arus kas dari entitas yang ada di BUMDesa Sumber Rejeki. Penyajian keuangan di BUMDesa tersebut belum dapat dianggap sebagai penyajian yang wajar karena belum memenuhi berbagai aspek yang diperlukan untuk memenuhi standar penyajian laporan keuangan yang wajar sesuai dengan SAK ETAP.

2) Kepatuhan terhadap SAK ETAP

Untuk entitas yang mematuhi SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangannya, memerlukan pernyataan tegas dan tanpa syarat (*explicit and unreserved statement*) mengenai kepatuhan tersebut yang harus terdokumentasi dengan jelas dalam catatan laporan keuangan. Laporan keuangan tidak diizinkan menyatakan kepatuhan terhadap SAK ETAP kecuali jika semua persyaratan yang ada dalam SAK ETAP telah dipenuhi semuanya.

Menurut bapak Toni Priyono selaku Direktur BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“BUMDesa Sumber Rejeki belum melakukan pencatatan laporan keuangan yang lengkap dan belum memenuhi 6 laporan keuangan yang lengkap menurut SAK ETAP yang mbak sebutkan di atas”.

Menurut Ibu Masiyah selaku Bendahara BUMDesa Sumber Rejeki pada 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Pencatatan laporan keuangan di BUMDesa Sumber Rejeki belum membuat laporan keuangan yang lengkap yang sesuai dengan standar laporan keuangan lengkap menurut SAK ETAP”.

Menurut Moh. Ari selaku pegawai BUMDesa Sumber Rejeki pada 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan di BUMDesa Sumber Rejeki sederhana mbak dan saya kurang begitu paham tentang kelengkapannya mbak”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BUMDesa Sumber Rejeki belum mematuhi SAK ETAP, karena belum berhasil menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan

standar SAK ETAP. BUMDesa Sumber Rejeki juga tidak memiliki catatan dalam laporan keuangan secara tegas dan tanpa syarat menyatakan kepatuhan terhadap SAK ETAP. Entitas yang laporan keuangannya sudah memenuhi standar SAK ETAP harus membuat pernyataan eksplisit dan tanpa syarat mengenai kepatuhan tersebut dalam catatan laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan bahwa entitas mematuhi SAK ETAP kecuali jika entitas tersebut telah mematuhi semua persyaratan yang terkandung dalam SAK ETAP. Tetapi, di lapangan, penyajian laporan keuangan BUMDesa Sumber Rejeki masih belum memenuhi standar laporan keuangan yang diatur dalam SAK ETAP. Selain itu, BUMDesa Sumber Rejeki juga belum membuat catatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar SAK ETAP.

3) Kelangsungan Usaha

Saat penyusunan laporan keuangan perlu untuk memperhatikan standar SAK ETAP, manajemen dari suatu entitas wajib mengevaluasi kemampuan untuk keberlangsungan usahanya (going concern). Kelangsungan dari suatu entitas bisnis dapat dikatakan terjamin jika manajemen mempunyai niat atau indikasi likuidasi usaha atau menghentikan operasi bisnis atau tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan hal tersebut. Ketika pembuatan penilaian kelangsungan usaha, pihak manajemen harus sadar tentang adanya ketidakpastian yang bersifat material terkait peristiwa atau kondisi yang menyebabkan keraguan secara signifikan terkait

kemampuan entitas untuk meneruskan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Jika entitas tidak melakukan penyusunan laporan keuangan didasarkan pada asumsi kelangsungan usaha maka fakta tersebut harus diungkapkan bersamaan dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan penjelasan tentang alasan entitas tidak menyatakan asumsi kelangsungan usaha.

Menurut bapak Toni Priyono selaku Direktur BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Kami pengurus BUMDesa Sumber Rejeki masih menjalankan semua unit usaha yang dimiliki dengan baik dan tidak bermaksud melikuidasi entitas mbak. Pengurus BUMDesa Sumber Rejeki masih membuat penilaian atas kemampuan usaha sehingga dapat dibuat keputusan untuk kelangsungan unit usaha yang dimiliki”.

Menurut Ibu Masiyah selaku Bendahara BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“mbak semua unit usaha yang dimiliki BUMDesa Sumber Rejeki masih berjalan dengan baik dan berkembang hingga sekarang jadi saya dan teman-teman pengurus masih bisa menjalankan unit usaha”.

Menurut bapak Moh. Ari selaku pegawai BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Pengurus BUMDesa Sumber Rejeki masih menjalankan usaha dan operasionalnya dengan baik mbak”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BUMDesa Sumber Rejeki masih menjalankan usaha yang beroperasi dengan baik. BUMDesa Sumber Rejeki tidak memiliki niat untuk menghentikan kegiatan usahanya dan sedang melakukan evaluasi terhadap kemampuan bisnisnya untuk memastikan kelangsungan operasionalnya. Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas menggunakan SAK ETAP untuk menilai apakah entitas tersebut dapat terus beroperasi secara berkelanjutan.

4) Frekuensi Pelaporan

Entitas bisnis harus mampu menyajikan laporan keuangan (meliputi informasi komparatif) secara lengkap dalam satu periode akuntansi. Berdasarkan penuturan Bapak Toni Priyono yang merupakan Direktur BumDesa Sumber Rejeki tanggal 29 Juli 2023 menjelaskan bahwa :

“Di BUMDesa Sumber Rejeki mbak hanya menyajikan laporan tahunan berupa buku kas umum tersebut. Akan tetapi tidak menyajikan laporan keuangan tahunan yang lengkap sesuai standar SAK ETAP seperti yang mbak beri tahu”.

Menurut Ibu Masiyah selaku Bendahara BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan tahunan yang dibuat oleh BUMDesa Sumber Rejeki hanya berupa pencatatan keuangan buku kas umum mbak untuk laporan pertanggung jawaban dan tidak lengkap sesuai standar SAK ETAP karena saya kurang paham juga mengenai standar tersebut”.

Menurut bapak Moh. Ari selaku pegawai BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Saya kurang paham mbak mengenai laporan keuangan sesuai standar SAK ETAP, setau saya ya hanya menyajikan pencatatan keuangan yaitu buku kas umum”.

Hasil wawancara yang telah disampaikan menyatakan bahwa BumDesa Sumber Rejeki melakukan pencatatan keuangan tahunan dalam bentuk buku kas umum tetapi tidak menyajikan laporan keuangan satu tahun sekali dan laporan keuangan yang disajikan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan pada SAK ETAP. Pada laporan keuangan yang dibuat oleh BumDesa Sumber Rejeki belum memasukkan

informasi komparatif yang menjadi bagian laporan pertanggungjawaban secara lengkap.

5) Penyajian yang Konsisten

Konsistensi pada penyajian dan klasifikasi pos-pos pada laporan keuangan antar periode menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan. Perubahan terhadap penyajian dan klasifikasi pos-pos tersebut dapat dilakukan jika terjadi perubahan yang signifikan pada sifat operasi entitas. Alasan lain perubahan penyajian dan klasifikasi pos juga dapat terjadi jika bertujuan untuk meningkatkan presentasi yang disesuaikan dengan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, dimana hal ini dijelaskan pada Bab 9 SAK ETAP tentang kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan. Terakhir, perubahan juga bisa terjadi jika SAK ETAP mengharuskan terjadinya perubahan. Entitas yang memutuskan untuk terjadinya perubahan penyajian atau klasifikasi suatu pos dalam laporan keuangan maka harus melakukan penyesuaian terhadap jumlah yang telah dilaporkan pada periode akuntansi sebelumnya. Hal ini dapat dikecualikan jika penyesuaian yang dilakukan tidak memungkinkan secara praktis.

Menurut bapak Toni Priyono selaku Direktur BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Untuk penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh BUMDesa Sumber Rejeki belum konsisten dan belum membuat klasifikasi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar SAK ETAP seperti yang mbak tanyakan, karena saya kurang begitu paham juga mengenai hal tersebut”.

Menurut Ibu Masiyah selaku Bendahara BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDesa Sumber Rejeki belum konsisten mbak dan BUMDesa Sumber Rejeki belum membuat klasifikasi pos-pos laporan keuangan sesuai standar SAK ETAP”.

Menurut bapak Moh. Ari selaku pegawai BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Setau saya penyajian laporan keuangan belum konsisten dan belum sesuai dengan standar SAK ETAP. Dan yang saya tau ya hanya pencatatan keuangan yang ada di BUMDesa mbak”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan BUMDesa Sumber Rejeki belum konsisten dan tidak mematuhi ketentuan pengelompokan pos-pos dalam

laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Menurut SAK ETAP. Penyajian dan pengelompokan pos-pos dalam laporan keuangan harus konsisten antara periode, kecuali jika ada perubahan signifikan dalam sifat operasi entitas atau jika perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam SAK ETAP Bagian 9 tentang kebijakan akuntansi, estimasi, dan koreksi kesalahan. Jika ada perubahan dalam penyajian atau pengelompokan pos-pos dalam laporan keuangan, entitas harus mereklasifikasi jumlah yang dibandingkan dengan periode sebelumnya, kecuali jika reklasifikasi tersebut tidak praktis. Namun, dalam praktiknya, laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDesa Sumber Rejeki belum memenuhi konsistensi ini dan juga belum mengikuti pedoman klasifikasi pos-pos sesuai dengan SAK ETAP.

6) Informasi Komparatif

Pengungkapan informasi laporan keuangan harus mampu memiliki daya keterbandingan (komparatif) jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, kecuali untuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan yang dikecualikan oleh SAK ETAP. Entitas bisnis juga harus menyertakan informasi yang mampu dibandingkan tersebut untuk bagian yang bersifat naratif dan deskriptif jika informasi tersebut memiliki relevansi untuk meningkatkan pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Menurut bapak Toni Priyono selaku Direktur BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Untuk laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDesa Sumber Rejeki belum memasukkan informasi komparatif dan belum sesuai dengan standar SAK ETAP. Laporan keuangan yang dibuat sebenarnya mbak sudah bersifat komparatif, namun hanya dapat dipahami oleh internal kepengurusan saja”.

Menurut Ibu Masiyah selaku Bendahara BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDesa Sumber Rejeki belum memasukkan informasi komparatif, laporan keuangan telah dibuat dan pada dasarnya bersifat komparatif mbak, namun hanya dapat dipahami oleh internal saja karena belum sesuai dengan standar SAK ETAP”.

Menurut bapak Moh. Ari selaku pegawai BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Saya kurang begitu paham hal tersebut mbak, laporan keuangan sebenarnya sudah informatif bagi kami internal kepengurusan”.

Wawancara yang telah dilakukan menunjukkan secara jelas hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh BumDesa Sumber Rejeki tidak memuat informasi perbandingan sesuai dengan yang disampaikan oleh SAK ETAP. Laporan keuangan yang disusun oleh BumDesa Sumber Rejeki sewajarnya memiliki sifat komparatif sehingga tidak hanya dapat dipahami secara internal tetapi juga dapat dipahami oleh pihak eksternal jika sesuai dengan standar SAK ETAP.

7) Materialitas dan Agregasi

Laporan keuangan meliputi pos-pos material yang disajikan secara tersendiri dari pos-pos yang tidak material. Pos-pos yang dianggap kurang atau tidak material dikelompokkan pada jumlah yang mempunyai karakteristik atau fungsi hampir sama. Kesalahan atau kegagalan mencantumkan atau mencatat dari suatu pos yang material baik secara individu maupun kolektif dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna informasi. Pada aktivitas ini peran ukuran dan sifat dari suatu transaksi mungkin menjadi faktor yang menentukan.

Menurut bapak Toni Priyono selaku Direktur BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Mbak kami kepengurusan BUMDesa Sumber Rejeki membuat laporan keuangan yang kurang memperhatikan materialitas dalam melakukan transaksi dan belum sesuai dengan standar SAK ETAP, karena ya memang pengetahuan yang terbatas dari kami sendiri”.

Menurut Ibu Masiyah selaku Bendahara BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Untuk laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDesa Sumber Rejeki mbak kurang memperhatikan tingkat materialitas suatu transaksi. Dan ya memang saya yang kurang begitu paham tentang klasifikasi tersebut”.

Menurut bapak Moh. Ari selaku pegawai BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“BUMDesa Sumber Rejeki setau saya laporan keuangan yang dibuat ya masih sederhana mbak”.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa BUMDesa Sumber Rejeki dalam penyusunan laporan keuangan kurang memperhatikan materialitas dalam melakukan transaksi. Dalam penyajian laporan keuangan, pos-

pos biaya tidak dipisahkan atau diklasifikasi menurut sifat dan fungsinya. Pos-pos yang material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan pos-pos yang tidak material dikelompokkan dalam jumlah yang memiliki kesamaan karakteristik atau fungsi. Kelalaian atau kesalahan pencatatan suatu pos dianggap material apabila, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam mengambil keputusan ekonomi. Ukuran dan sifat barang mungkin menjadi faktor penentu. Laporan keuangan yang disusun BUMDesa Sumber Rejeki tidak memperhatikan materialitas suatu transaksi. Dalam penyajian laporan keuangan, pos-pos biaya tidak dipisahkan atau diklasifikasi menurut sifat dan fungsinya.

Kendala dalam Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa

Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK ETAP pada BumDesa Sumber Rejeki belum sepenuhnya dilakukan. Kondisi ini didasari dari adanya beberapa kendala yang mempersulit penyusunan pencatatan yang dilakukan oleh pengelola agar dapat sesuai dengan standar yang ada. Kondisi ini ditegaskan oleh penuturan dari Bapak Toni Priyono dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Kendala dalam penyusunan laporan keuangan sebenarnya adalah kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pengurus BUMDesa Sumber Rejeki dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi mbak. Dan ya memang kami kepengurusan belum terlalu paham tentang standar akuntansi. Pembuatan laporan keuangan yang sesuai

dengan standar akuntansi membutuhkan waktu yang lama dan rumit bagi kami mbak, sebenarnya bisa kami usahakan mbak namun karena keterbatasan waktu jadi belum tercapai hal tersebut”.

Menurut Ibu Masiyah selaku Bendahara BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Kendala dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar SAK ETAP bagi saya sendiri terutama yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan saya sendiri khususnya selaku bendahara dan pengurus BUMDesa tentang laporan keuangan yang sesuai dengan standar SAK ETAP dan belum ada sosialisasi oleh pemerintah setempat tentang pentingnya penyusunan tentang laporan keuangan yang sesuai dengan standar SAK ETAP”.

Menurut bapak Moh. Ari selaku pegawai BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“Saya sendiri kurang begitu paham tentang laporan keuangan mbak”.

Hasil dari penuturan informan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menghalangi terjadinya penerapan SAK ETAP pada pelaporan keuangan BumDesa Sumber Rejeki yaitu pengetahuan dan pemahaman dari sumber daya manusia disana terkait konsep dan standar akuntansi masih terbatas, pengelola BumDesa masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya penyampaian informasi keuangan yang akurat dan tepat

bagi kelangsungan operasional usaha, pelaporan pertanggungjawaban masih menjadi momok yang dianggap rumit dan memakan waktu, dan sosialisasi dari otoritas daerah yang dianggap masih kurang.

Implementasi akuntansi BumDesa yang didasarkan pada SAK ETAP dijelaskan bahwa laporan keuangan yang disajikan dapat dikatakan komprehensif jika memenuhi persyaratan yaitu antarlain disajikan secara wajar, kepatuhan terhadap SAK ETAP, kelangsungan usaha, frekuensi pelaporan, penyajian yang konsisten, informasi memiliki daya keterbandingan, memperhatikan aspek materialitas, dan komprehensif. Kondisi yang terjadi di lapangan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban BumDesa Sumber Rejeki yang dilakukan adalah berupa penyelenggaraan pencatatan buku kas umum yang menjelaskan mengenai aliran dana masuk dan keluar, sehingga hal ini jelas tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada SAK ETAP.

SIMPULAN

Merujuk pada hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan, maka simpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP dari BumDesa Sumber Rejeki terkait penyajian laporan keuangan masih belum lengkap dan belum tepat. Pencatatan keuangan yang dilakukan hanya berbentuk buku kas umum, pencatatan keuangan selalu dilakukan berdasarkan dari pemahaman pengelola saja. Dengan demikian, hal ini membuat penyajian laporan keuangan yang terjadi menjadi tidak sesuai dengan standar SAK ETAP terkait penyajian wajar, frekuensi pelaporan, penyajian konsisten, informasi komparatif, dan materialitas. Ketidaksesuaian pada pelaporan pertanggungjawaban BumDesa Sumber Rejeki disebabkan adanya beberapa hambatan seperti terbatasnya

pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia disana tentang konsep dan standar akuntansi, kurangnya kesadaran dari pengelola BumDesa tentang pentingnya penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat, pelaporan dianggap rumit dan memakan waktu, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan anggaran. Saran penelitian yang dapat disampaikan adalah adanya harapan bagi BumDesa Sumber Rejeki untuk mampu melakukan penyajian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan standar akuntansi SAK ETAP agar pencatatan dan penyajian pelaporan keuangan menjadi lebih baik, jelas, dan rinci sehingga mampu menjadi sumber informasi yang berguna bagi para pengguna.

REFERENSI

- Alfiansyah, A. (2021). Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2).
- Hetika, H., & Mahmudah, N. (2017). Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan Sak Etap Pada Umkm Kota Tegal. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 259– 266.
- Kemendes. (2022). *Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- Kristanto, E. (2011). *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak-Etap) Pada Umkm Pengrajin Rotan Di Desa Trangsari Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo*.
- Pagelaran, J. D., Ciomas, K., Bogor, K., Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2019). *Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) : Studi Kasus Bumdes Harapan*. 3(2), 144–153.
- Prasetyo, D. (2019). *Peran Bumdes Dalam Membangun Desa*. 104. <https://Opac.Perpusnas.Go.Id/Detailopac.Aspx?Id=1229631>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Rasyid, A. S. R. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*.
- Satoto, S., Syarif, A., Noviades, D., Fitria, F., & Mushawirya, R. (2019). Sosialisasi Terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 3, 182–190. <https://doi.org/10.22437/jkam.v3i2.8483>
- Wibowo, Y. A. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Uniska Law Review*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.32503/Ulr.V1i1.189>